



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang diproses secara e-court telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK 3206270701750001, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harin Lepas, tempat tinggal di Kampung Salawi RT.006 RW.001, Pusparahayu, Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

XXXXX, NIK 3206275906800003, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumh Tangga, tempat tinggal di Kampung Salawi RT.006 RW.001, Pusparahayu, Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Dinamara,S.Sy. dan Eko Dinamara,S.Sy., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Raya Pemda No.4 Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 129/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ekodinamarassy@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm, tanggal 10 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putri dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama: **XXXXX**, Tempat/Tgl. Lahir: Tasikmalaya, 28-02-2011, Jenis Identitas: KK , Nomor Identitas: 3206276802110005, Alamat: Kp. Salawi RT.006 RW.001 Desa Pusparahayu Kecamatan Puspahiing Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Belum Bekerja, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan Terakhir: SD akan menikah dengan calon Suaminya :

XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Tasikmalaya, 10-03-1998, Jenis Identitas: KTP, Nomor Identitas: 3206180203990004, Alamat: Dusun Cikembang 2 RT.003 RW.005 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya , Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas Status Perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan Terakhir: SD.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puspahiing Kabupaten Tasikmalaya,

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur genap 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan bahkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga para

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
4. Bahwa anak para pemohon berstatus Perawan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau Ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus Jejaka serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan tetap lebih kurang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung para pemohon bernama : **XXXXXX**, untuk menikah dengan calon Suaminya bernama : **XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan pada usia masih terlalu muda akan banyak resikonya dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas saran dan nasihat hakim tersebut, para Pemohon siap untuk mengurung niatnya dan akan menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia untuk dibolehkannya melakukan perkawinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa karena para Pemohon akan mencabut perkaranya, maka hakim perlu membuat suatu penetapan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak

Halaman 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa setelahnya hakim memberi saran dan nasihat kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kebalik rencana pernikahan anaknya karena menikah di bawah umur akan banyak resikonya, maka para pemohon pun bersedia untuk mencabut perkara ini dan akan menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut berusia diperbolehkannya melakukan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Maya Sari Binti Yana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ilaludin Bin Saripudin alias Sarip;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rojab 1446 Hijriah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh hakim tersebut, dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,-
3. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2025/PA.Tsm